

## MEKANISME PENYALURAN DANA PERIMBANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



<https://www.kemenkeu.go.id>

### I. LATAR BELAKANG

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>1</sup>

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.<sup>2</sup>

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan yaitu :<sup>3</sup>

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 19.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 3.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 2.

2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal;
3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Jumlah dana perimbangan ditetapkan disetiap tahun anggaran dalam pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).<sup>5</sup>

Dana Perimbangan terdiri dari<sup>6</sup>: Dana Bagi Hasil DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengawasan atas pelaksanaan Dana Perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sebelum ditetapkannya Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah, penyaluran Dana Perimbangan dilakukan melalui Rekening Bendaharawan Umum Negara/Kas Negara ke Rekening Kas Daerah.<sup>8</sup>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme proses Penyaluran Dana Bagi Hasil ?
2. Bagaimana Mekanisme proses Penyaluran Dana Alokasi Umum ?
3. Bagaimana Mekanisme proses Penyaluran Dana Alokasi Khusus ?

## III. PEMBAHASAN

---

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 3 Ayat (2) .

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 10 Ayat (2).

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 10 Ayat (1).

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 66.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 70.

## 1. Dana Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>9</sup> Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.<sup>10</sup> Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:<sup>12</sup>

1. Kehutanan;
2. Pertambangan umum;
3. Perikanan;
4. Pertambangan minyak dan bumi;
5. Pertambangan gas bumi; dan
6. Pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 9.

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 3.

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 4.

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 15.

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 5.

10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.<sup>15</sup> Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).<sup>17</sup> Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6.

<sup>15</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat (1).

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 7 Ayat (4).

<sup>17</sup> Op.Cit., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 13 Ayat (1).

persen) untuk provinsi.<sup>18</sup> Dana Bagi Hasil Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.<sup>19</sup>

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>20</sup>

- a. tahap I pada bulan April;
- b. tahap II pada bulan Agustus; dan
- c. tahap III pada bulan November

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. penyaluran tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
- b. penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Dalam hal sampai dengan akhir bulan November, alokasi definitif belum ditetapkan, penyaluran tahap III adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan pada bulan November berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.<sup>22</sup>

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya

---

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 13 Ayat (3).

<sup>19</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 12.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, Pasal 11 Ayat (1).

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 11 Ayat (2).

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 11 Ayat (3) dan (4).

Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban Bank Operasional III. Penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan SP2D atas beban Bank Operasional I. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.<sup>23</sup>

Pada setiap awal tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah menunjuk Pejabat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Surat Kuasa, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Kepala Seksi Bendahara Umum sebagai Verifikator dan Penandatanganan SPP, Surat Ketetapan Pembagian (SKP) dan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah; dan
- b. Kepala Subbagian Umum sebagai Verifikator dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SKP dan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan SPM dan SP2D atas realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah beserta rekapitulasi SPM dan SP2D dalam bentuk *hardcopy* dan ADK melalui sistem jaringan komunikasi data kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SPM memuat rincian realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 12 dan 13.

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 14.

Bagian Daerah per provinsi dan kabupaten/kota. Penyampaian SPM dan SP2D dilaksanakan secara triwulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan SPM dan SP2D menyampaikan Laporan Realisasi Pagu DIPA Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan secara triwulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir. Laporan Realisasi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dirinci menurut sektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPM dan SP2D, dan laporan realisasi pagu DIPA Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.<sup>25</sup>

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. triwulan I paling lambat pada bulan Maret;
- b. triwulan II paling lambat pada bulan Juni
- c. triwulan III paling lambat pada bulan September; dan
- d. triwulan IV paling lambat pada bulan Desember.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi sementara; dan

---

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 15 Ayat (1),(2),(3),(4), (5), dan (6).

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 16 Ayat (1).

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 16 Ayat (2).

- b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran triwulan IV adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara. Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak lainnya. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil Pajak lainnya tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil SDA. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PBB, Dana Bagi Hasil pajak lainnya dan Dana Bagi Hasil SDA tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DAU. Perhitungan kelebihan penyaluran tidak dapat dilakukan untuk Dana Bagi Hasil SDA 0,5% (nol koma lima persen) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.<sup>28</sup>

Kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi meliputi:<sup>29</sup>

- a. kelebihan penyaluran karena realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi triwulan I sampai

---

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 16 Ayat (3),(4),(5),(6),(7), dan (8).

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 17.



dengan triwulan III yang didasarkan atas alokasi sementara lebih besar daripada alokasi definitif; dan/atau

- b. kelebihan penyaluran akibat kelebihan pembayaran PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi

Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan PBB serta penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah. Rekonsiliasi data dilakukan setiap triwulan paling lambat pada minggu ketiga setelah triwulan berkenaan berakhir.<sup>30</sup> Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. triwulan I pada bulan Maret;
- b. triwulan II pada bulan Juni;
- c. triwulan III pada bulan September; dan
- d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
- b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran triwulan IV adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara. Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada triwulan I sampai dengan triwulan III yang didasarkan atas alokasi sementara lebih

---

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 18.

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 19 Ayat (1).

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 19 Ayat (2).

besar daripada alokasi definitif, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran tahun anggaran berikutnya. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PPh WPOPDN dan/atau Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak lainnya. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PPh dan Dana Bagi Hasil Pajak lainnya tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil PPh, DBH Pajak lainnya dan DBH SDA tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DAU. Perhitungan kelebihan penyaluran tidak dapat dilakukan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,5% (nol koma lima persen) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.<sup>33</sup>

Penyaluran Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. triwulan I pada bulan Maret;
- b. triwulan II pada bulan Juni;
- c. triwulan III pada bulan September; dan
- d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. penyaluran triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sementara;

---

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 19 Ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 20 Ayat (1)

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 20 Ayat (2)

- b. penyaluran triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
- c. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan alokasi definitif belum ditetapkan, penyaluran triwulan IV adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara. Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau triwulan IV dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I tahun anggaran berjalan dari Gubernur. Dalam hal laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau triwulan IV ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditunda dapat disalurkan kembali setelah disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.<sup>36</sup>

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan. Dalam hal Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai dengan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam A setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (3), (4), (5), dan (6).

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. triwulan I pada bulan Maret;
- b. triwulan II pada bulan Juni;
- c. triwulan III pada bulan September; dan
- d. triwulan IV pada bulan Desember.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi triwulan I dan triwulan II dilaksanakan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum triwulan I dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi dan triwulan II dilaksanakan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu perkiraan alokasi. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan triwulan I dan triwulan II dilaksanakan masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu perkiraan alokasi. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam triwulan III didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sampai dengan triwulan III dengan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam triwulan I dan triwulan II. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam triwulan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan Sumber Daya Alam sampai dengan triwulan IV dengan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan. Rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil yang digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan III dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan September dan yang digunakan

---

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 22 Ayat (1).

sebagai dasar penyaluran triwulan IV dilaksanakan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.<sup>39</sup>

Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis tertentu, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis yang sama pada triwulan berikutnya dan/atau tahun anggaran berikutnya. Perhitungan kelebihan penyaluran dilakukan dengan memperhitungkan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada triwulan berikutnya sebesar jumlah kelebihan penyaluran dimaksud. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis yang sama tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis lainnya. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis lainnya tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak. Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis lainnya dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pajak tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DAU. Perhitungan kelebihan penyaluran tidak dapat dilakukan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,5% (nol koma lima persen) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.<sup>40</sup>

Kelebihan penyaluran DBH SDA jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam meliputi:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 22 Ayat (2), (3), (4), (5), (6),(7), dan (8).

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 23 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

<sup>41</sup> Ibid, Pasal 24.

- a. kelebihan penyaluran karena realisasi penyaluran DBH SDA triwulan I dan triwulan II yang didasarkan atas pagu perkiraan alokasi lebih besar dari pada realisasi penerimaan SDA; dan/atau
- b. kelebihan penyaluran akibat kekurangan pembayaran PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi.

Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah;
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah;
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:
  1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:
  1. 9,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;

---

<sup>42</sup> Op.Cit., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 14.

2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>43</sup> Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.<sup>44</sup> DAU dialokasikan untuk: provinsi; dan kabupaten/kota.<sup>45</sup> Dalam hal penentuan proporsi dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).<sup>46</sup>

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>47</sup> DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.<sup>48</sup> DAU atas dasar

---

<sup>43</sup> Op.Cit., Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 21.

<sup>44</sup> Ibid, Pasal 27 Ayat (1), (2), (3),(4).

<sup>45</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 37 .

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 37, Ayat (4).

<sup>47</sup> Op.Cit., Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 29.

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 30 Ayat (1) dan (2).

celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.<sup>49</sup>

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.<sup>50</sup> Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.<sup>51</sup> Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>52</sup> Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data tidak tersedia, data yang digunakan adalah data dasar penghitungan<sup>53</sup>. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.<sup>54</sup>

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi

---

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 31 Ayat (1) dan (2).

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 32 Ayat (1) dan (2).

<sup>51</sup> Ibid, Pasal 34.

<sup>52</sup> Ibid, Pasal 35.

<sup>53</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 41.

<sup>54</sup> Ibid, Pasal 44.



dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.<sup>55</sup>

DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data. Dalam hal data tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.<sup>56</sup>

Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>57</sup> DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Sejak berlakunya peraturan pemerintah ini sampai dengan Tahun Anggaran 2007 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.<sup>59</sup>

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Penyaluran dilaksanakan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.<sup>60</sup>

### **3. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu

---

<sup>55</sup> Ibid, Pasal 45.

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 46.

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 48.

<sup>58</sup> Ibid, Pasal 49.

<sup>59</sup> Ibid, Pasal 69.

<sup>60</sup> Op.Cit., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012, Pasal 25 Ayat (1) dan (2)

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>61</sup> Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.<sup>62</sup> DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.<sup>63</sup> Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.<sup>64</sup> Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.<sup>65</sup>

Penghitungan alokasi DAK Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.<sup>67</sup>

Kriteria umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal

---

<sup>61</sup> Op.Cit., Undang – Undang Nomor 33 Tahun Pasal 1 Angka 23.

<sup>62</sup> Ibid, Pasal 38.

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 39 ayat (1).

<sup>64</sup> Ibid Pasal 40.

<sup>65</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 52 Ayat (2).

<sup>66</sup> Ibid, Pasal 54 Ayat (1).

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 54 Ayat (2).

netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.<sup>68</sup>

Kriteria khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dirumuskan berdasarkan:<sup>69</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
- b. Karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.<sup>70</sup> Kriteria teknis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.<sup>71</sup> Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>72</sup>

Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>73</sup>

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.<sup>74</sup>

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang diterimanya. Dana

---

<sup>68</sup> Ibid, Pasal 55

<sup>69</sup> Ibid, Pasal 56 Ayat (1)

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 56 Ayat (2)

<sup>71</sup> Ibid, Pasal 57 Ayat (1) (2) (3)

<sup>72</sup> Ibid, Pasal 58

<sup>73</sup> Ibid, Pasal 59 Ayat (1) dan (2)

<sup>74</sup> Ibid, Pasal 60 Ayat (1), (2), dan (3)

Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.<sup>75</sup> DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.<sup>76</sup>

Pelaporan DAK oleh Kepala daerah dengan menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:<sup>77</sup>

- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri teknis; dan
- c. Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>78</sup>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK.<sup>79</sup>

Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. tahap I paling cepat pada bulan Februari, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III tahun anggaran sebelumnya, dan

---

<sup>75</sup> Op.Cit., Undang – Undang Nomor 33 Tahun, Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3).

<sup>76</sup> Op.Cit., Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 62.

<sup>77</sup> Ibid, Pasal 63 Ayat (1).

<sup>78</sup> Ibid, Pasal 63 Ayat (2),(3), dan (4).

<sup>79</sup> Ibid, Pasal 64 Ayat (1) dan (2).

<sup>80</sup> Op.Cit., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012, Pasal 26 Ayat (1).

Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK;

- b. tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK; dan
- c. tahap III paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK.

Penyaluran DAK, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi DAK;
- b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK; dan
- c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II, disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Format Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I, tahap II, atau tahap III tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Format Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>82</sup>

Laporan Realisasi Penyerapan DAK dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK beserta *softcopy* data Rekapitulasi SP2D dalam format *Excel*.

---

<sup>81</sup> Ibid, Pasal 26 Ayat (2).

<sup>82</sup> Ibid, Pasal 26 Ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).

Format Rekapitulasi SP2D tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>83</sup>

Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III; dan
- b. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III merupakan laporan realisasi atas penyerapan DAK Tahap III yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK merupakan laporan kumulatif penyerapan DAK yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>85</sup>

Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut. Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan. Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai. Format Laporan Penggunaan Sisa DAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

<sup>84</sup> Ibid, Pasal 28 Ayat (1).

<sup>85</sup> Ibid, Pasal 28 Ayat (2), (3) dan (4).

<sup>86</sup> Ibid, Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara bertahap, yaitu:<sup>87</sup>

- a. tahap I pada bulan Maret;
- b. tahap II pada bulan Juli; dan
- c. tahap III pada bulan Oktober.

Penyaluran dana dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
- b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
- c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.

Penyaluran dana dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>87</sup> Ibid, Pasal 30 Ayat (1).

<sup>88</sup> Ibid, Pasal 30 Ayat (2).

#### IV. PENUTUP

1. Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan SP2D atas beban Bank Operasional III. Penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan SP2D atas beban Bank Operasional I. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Penyaluran dilaksanakan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.
3. Mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat pada bulan Februari, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III tahun anggaran sebelumnya, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK;
  - b. tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap



I tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK; dan

- c. tahap III paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK.

Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi DAK;
- b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK; dan
- c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – undangan

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

### Internet

1. <https://www.kemenkeu.go.id> diunduh pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2019.

*Penulis : Lisga Amelia Sasra, Tim UJDIH Provinsi Aceh, 2019*

*Disclamer : Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.*